



PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.P/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan secara elektronik dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* oleh;

Pemohon I; tanggal lahir 12 Desember 1963 /umur 60, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Cilacap, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II; tanggal 04 Desember 1981 /umur 42, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Cilacap, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Suwarni, S.H., dan Fajar Rahardhian, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Nakula No. 10 Gumilir, Cilacap berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3029 tanggal 28 Mei 2024, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Selanjutnya Para Pemohon bermaksud hendak mengajukan **Permohonan Dispensasi Kawin** untuk anak kandung Para Pemohon :

Anggun Gifa Prastika binti Kislam Wahyudi, tempat / tanggal lahir : Cilacap, 10 Juli 2007 (umur 16 tahun 9 bulan). Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Curug RT. 003 / RW. 009, Desa Jambusari, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap;

Dengan calon suaminya ;

Ifan Sobirin bin Sunaryo, tempat / tanggal lahir: Cilacap, 07 Agustus 2000 (umur 23 tahun 9 bulan), Agama Islam, Status Jejaka, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Karangjati RT. 002 / RW. 002, Desa Citepus, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register perkara Nomor 290/Pdt.P/2024/PA.Clp, tanggal 28 Mei 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 04 Agustus 1998, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 236/24/VIII/1998 ;
2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon sudah berhubungan badan layaknya suami istri yang baik (ba'da dukhul) serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Agis Minal Fauzi, laki-laki, 25 tahun
 - b. Aat Amal Yustian, laki-laki, 20 tahun
 - c. Anggun Gifa Prastika binti Kislam Wahyudi, perempuan, tempat / tanggal lahir : Cilacap, 10 Juli 2007 (umur 16 tahun 9 bulan).
 - d. Avan Putra Diansyah, laki-laki , umur 10 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anggun Gifa Prastika binti Kislam Wahyudi dengan seorang laki-

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang bernama Ifan Sobirin bin Sunaryo yang akan dilaksanakan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap. Namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, dengan surat nomor : B.0069/Kua.11.01.12/Pw.01/05/2024 tertanggal 21 Mei 2024, dikarenakan anak Para Pemohon belum mencapai usia yang disyaratkan yaitu 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

4. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa bahkan sudah sering pergi bareng setiap sabtu malam / malam minggu sehingga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon khawatir;
5. Bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah mengenal selama 1 tahun, dan keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar calon mempelai wanita pada bulan Maret 2024 ;
6. Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai buruh harian lepas berpenghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan sudah cukup untuk menghidupi keluarga;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut telah terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anggun Gifa Prastika binti Kislam Wahyudi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ifan Sobirin bin Sunaryo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

ATAU : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Suwarni, S.H., dan Fajar Rahardhian, S.H., dan Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Nakula No. 10 Gumilir, Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 3029 tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Anggun Gifa Prastika binti Kislam Wahyudi yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Ifan Sobirin bin Sunaryo dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Ifan Sobirin bin Sunaryo yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Anggun Gifa Prastika binti Kislam Wahyudi dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Anggun Gifa Prastika binti Kislam Wahyudi serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Sunaryo umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Dusun Karangjati RT. 002 / RW. 002, Desa Citepus, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap; yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3301081212630004 tanggal 07 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3301084412810001 tanggal 10 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Duplikat Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor Kk.11.01.12/PW.01/112/V/2015 tanggal 06 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3301081901054236 tanggal 01 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 74024/Dis/2010 tanggal 13 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-03/D-SMP/K13/0091938 tanggal 16 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk orangtua Calon Menantu NIK

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3301083112520094 tanggal 19 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 3301080708000002 tanggal 31 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3301-LT-20052024-0111 tanggal 20 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
- 10 Fotocopy Ijazah Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-03 Dd-0100619 tanggal 21 Juni 2014 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.0069/Kua.11.01.12/Pw.01/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 24 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 3029 tanggal 28 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Cilacap memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 11;;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon adalah sebagai Orangtua dari Anggun Gifa Prastika binti Kislam Wahyudi yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap telah sejalan dengan ketentuan

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terbukti anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon beragama Islam, dan Para Pemohon dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon, Anggun Gifa Prastika binti Kislam Wahyudi, Ifan Sobirin bin Sunaryo dan orangtua/wali dari Ifan Sobirin bin Sunaryo agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Anggun Gifa Prastika binti Kislam Wahyudi adalah anak kandung dari Para Pemohon yang masih berusia 16 tahun 9 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 24 tahun maka anak Para Pemohon dan calon suaminya baru dapat dinikahkan jika sudah cukup umur atau telah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Cilacap setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, calon pasangan suami istri dan orangtua/wali calon suami yang menyatakan sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama 1 tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;
- bahwa Anggun Gifa Prastika binti Kislam Wahyudi telah dilamar oleh Ifan Sobirin bin Sunaryo pada bulan Maret 2024

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon meskipun baru berumur 16 tahun 9 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Anggun Gifa Prastika binti Kislam Wahyudi telah dilamar oleh Ifan Sobirin bin Sunaryo pada bulan Maret 2024
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon istri telah dilamar oleh pihak calon suami pada bulan Maret 2024 dan lamaran tersebut telah diterima serta pihak calon istri telah menentukan hari dan tanggal perkawinan berdasarkan perhitungan adat

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawa yang diyakininya;

Menimbang, bahwa saat lamaran terjadi, usia calon istri sudah lebih dari limitasi usia yang telah ditentukan pada Pasal 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Para Pemohon telah memperhitungkan pada saat akan dilaksanakan prosesi pernikahan telah mencapai usia diperbolehkannya nikah;

Menimbang, bahwa perubahan limitasi usia pernikahan bagi calon istri sebagaimana yang telah diatur pada Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan baru diundangkannya pada 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepatuhan Para Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan telah nampak saat menerima lamaran pihak calon suami di mana calon istri usianya akan sesuai dengan batas yang telah ditentukan undang-undang yang berlaku saat itu, sedangkan keyakinan dan kemantapan hati untuk menentukan hari pernikahan yang didasarkan hitungan adat jawa jatuh pada hari dan bulan, di mana Undang-Undang yang baru menjadikan halangan untuk dilaksanakan pernikahan, maka sikap dan keyakinan adat yang diyakini oleh kedua keluarga calon mempelai perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sikap keluarga kedua calon pihak mempelai memilih hari di mana saat itu belum ada larangan atas batas usia pernikahan, menurut Hakim Tunggal hal tersebut tidak melanggar aturan dan bahkan telah tunduk dan patuh atas peraturan, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai anak Para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan diucapkan oleh Hakim tunggal secara elektronik;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **Anggun Gifa Prastika binti Kislam Wahyudi**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ifan Sobirin bin Sunaryo**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan secara elektronik ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445 H. oleh Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Dussalam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No 290/Pdt.P/2024/PA.Clp



Dussalam, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)